

PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan Titra Raya Nomor 15 Madiun Kode Pos: 63129 Telepon (0351) 455855 Fax (0351) 455855 Email: dipertakotamadiun@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN

NOMOR: 042-401.113/ /2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun,

Menimbang

- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang
 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 11. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/ 21 / 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : Oktober 2017

PIt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN

Ir. MUNTORO DANARDONO
Pembina
NIP. 19630107 199103 1 007

Tembusan:

Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;

- 2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
- 3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun ;
- 4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Nomor : 042-401.113/ /2017 Tanggal : Oktober 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN

No.	JABATAN		JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	:	Kepala Dinas
2	PPID Pembantu	:	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris		Kepala Sub – Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	:	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Unsur staf Bidang Ketahanan Pangan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	:	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan Unsur staf Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan
6	Bidang Penyeselesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	:	Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Unsur staf Bidang Peternakan dan Perikanan

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : Oktober 2017

PIt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN


Ir. MUNTORO DANARDONO
Pembina
NIP. 19630107 199103 1 007

Lampiran 2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Nomor : 042-401.113/ /2017

Tanggal: Oktober 2017

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : Oktober 2017

PIt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN

Ir. MUNTORO DANARDONO
Pembina
NIP. 19630107 199103 1 007